



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

Nama lengkap : Anak 1.
Tempat lahir : Gresik.
Umur/ tgl lahir : 16 Tahun/01 Juni 2007.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gresik.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (Belum lulus).

Anak 1. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak 2:

Nama lengkap : Anak 2.
Tempat lahir : Gresik.
Umur/ tgl lahir : 16 Tahun/09 Mei 2007.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gresik.
Agama : Islam.

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (Belum lulus).

Anak 2. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak 3:

Nama lengkap : Anak 3.
Tempat lahir : Jember.
Umur/ tgl lahir : 16 Tahun/29 Mei 2007.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gresik.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (Belum lulus).

Anak 3. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 4:

Nama lengkap : Anak 4.
Tempat lahir : Gresik.
Umur/ tgl lahir : 16 Tahun/01 Nopember 2007.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gresik.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (Belum lulus).

Anak 4. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak 5:

Nama lengkap : Anak 5.
Tempat lahir : Gresik.
Umur/ tgl lahir : 17 Tahun/23 Oktober 2006.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gresik.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (Belum lulus).

Anak 5. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Para Anak didampingi oleh Pua Wirawan Rijabul Fikri, SH., dkk Para Penasihat Hukum dari "PNM LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Lamongan Bunder Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yakni Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yakni Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I, Anak Yang

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Berkonflik dengan Hukum II, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan**, dikurangi selama Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 2) 1 (satu) buah celana training warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah pasang sepatu warna biru dongker;
- 4) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu hitam;
- 5) 1 (satu) buah batu paving seukuran setengah paving;
- 6) 1 (satu) buah sweeter lengan panjang warna abu-abu;
- 7) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 9) 1 (satu) pasang sepatu warna putih abu-abu;
- 10) 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 11) 1 (satu) buah kacamata hitam ungu;
- 12) 1 (satu) buah batu seukuran 2 cm;
- 13) 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam putih motif garis;
- 15) 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
- 16) 1 (satu) pasang sepatu warna putih abu-abu;
- 17) 2 (dua) buah batu seukuran 2 cm dan 3 cm;
- 18) 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna kuning biru;
- 19) 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 20) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;
- 21) 3 (tiga) buah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa;
- 22) 1 (satu) buah kaos hitam;
- 23) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V dan beberapa anggota supporter Ultras/Suporter Gresik United, pada hari Minggu/Tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2023, bertempat di Stadion Gelora Joko Samudro Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka”***, perbuatan mana Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut yakni pada hari Minggu/Tanggal 19 Nopember 2023, diawali sekitar pukul 16.00 WIB dilaksanakan pertandingan Liga 2 antara Gresik United melawan Deltras Sidoarjo, pertandingan yang secara ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya hanya bisa dihadiri oleh supporter Gresik United/Ultras, akan tetapi di hari pelaksanaan, ada beberapa kelompok supporter Deltras Sidoarjo yang juga menghadiri pertandingan, diawal pertandingan berjalan aman dan lancar, sampai kemudian menjelang pertandingan berakhir, kelompok supporter Ultras (Pendukung Gresik United) mulai mengungkapkan rasa kekecewaannya atas penampilan Gresik United, puncaknya ketika pluit pertandingan berakhir dan Gresik United dikalahkan Deltras Sidoarjo dengan skor akhir 1-2, supporter mulai melakukan pelemparan botol air mineral ke arah lapangan, dan kearah pemain yang masih berada di lapangan, diikuti dengan seruan yang disampaikan oleh orator supporter agar berbondong-bondong menemui manajemen Gresik

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

United mempertanyakan bagaimana Gresik United bisa kalah, menjadi bagian dari supporter Gresik United yang menonton pertandingan tersebut adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY**, pasca seruan untuk menemui manajemen tersebut, para supporter termasuk para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum keluar dari stadion, ternyata sebagian supporter yang sudah ada diluar melanjutkan aksinya dengan menendang dan mendorong barikade atau pagar batas besi agar bisa masuk ke arah pintu VIP, tempat akses keluar masuknya pemain ke stadion, yang juga menjadi tempat bus dari tim Deltras Sidoarjo terparkir, aksi supporter sempat hendak dihentikan oleh petugas kepolisian yang berjaga dengan dikomandoi oleh saksi **ANDRIAN DIANA PUTRA** selaku Kabagops Polres Gresik dengan menghimbau para supporter Gresik United tersebut dengan meneriakan agar tidak melakukan keributan, dan kembali ke kendaraan masing-masing untuk pulang, terkait permintaan untuk bertemu manajemen Gresik United agar dilaksanakan keesokan harinya, himbuan tersebut tidak digubris oleh supporter Gresik United tersebut, bahkan salah satu supporter meneriakan "ayo maju terus ayo", sehingga keributan semakin menjadi-jadi, bahkan supporter Gresik United melakukan pelemparan batu, kayu ke arah petugas kepolisian yang melakukan pengamanan dan membuat barikade untuk menghalangi para supporter merangsek masuk ke arah pintu VIP, perbuatan pelemparan terhadap petugas kepolisian tersebut dilakukan juga oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA**, yang mengambil batu di seputaran lokasi untuk kemudian mendekati petugas kepolisian yang membuat barikade dan melemparkan batu tersebut ke arah petugas, perbuatan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA** tersebut sempat direkam oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA**, setelah melakukan pelemparan, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA** berlari ke arah pintu keluar stadion tepatnya di sebelah warung yang terletak di sebelah stadion, saat itu Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA**

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk mengurai massa, melihat kondisi tersebut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA** reflek mengambil batu di sekitar untuk kemudian dilemparkannya kearah petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan pelemparan terhadap petugas kepolisian tersebut dilakukan juga oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH**, yang melihat para supporter Gresik United melempar batu kearah petugas kepolisian, reflek Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH** mengambil batu yang diperolehnya di lokasi untuk kemudian batu tersebut dilemparkannya ke arah barikade petugas kepolisian, dimana perbuatannya tersebut dilihat oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO**, setelah melakukan pelemparan, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** berlari kearah parkiran sepeda motor untuk mencari temannya yang lain, di parkiran sepeda motor, tepatnya di samping gawang lapangan rumput sebelah selatan stadion, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** menemukan batu di sekitarnya lalu mengambil batu tersebut dan dilemparkannya kearah barikade petugas kepolisian, saat itu barikade petugas kepolisian maju secara perlahan untuk menghalau massa, melihat kondisi tersebut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** kembali mengambil batu di sekitarnya untuk kemudian dilemparkannya ke arah barikade petugas kepolisian, untuk menghalau massa, petugas Kepolisian menembakkan gas air mata, kondisi tersebut direspon Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** dengan kembali mengambil batu disekitar lokasi untuk kemudian dilemparkannya kearah barikade petugas kepolisian;
- Bahwa begitupun dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** yang pada saat kejadian, berada di kerumunan supporter yang mendesak masuk kearah pintu VIP, melihat sudah terjadi kericuhan disertai pelemparan batu oleh supporter kearah petugas kepolisian yang membuat barikade, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** merespon dengan mencari batu disekitar lokasi untuk kemudian dilemparkannya batu tersebut kearah barikade petugas kepolisian, pasca melakukan pelemparan, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** berlari kearah halte bus Trans Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk mengurai massa, pada saat berlari tersebut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** menemukan kayu balok yang diambilnya lalu dilemparkan kearah barikade petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum serta beberapa anggota Ultras/Suporter Gresik United tersebut dengan melakukan pelemparan kepada barikade Kepolisian, telah menyebabkan saksi ANDRIA DIANA PUTRA mengalami luka memar pada pelipis kanan, luka memar pada rahang kiri atas, dan luka robek pada samping kanan kepala, dimana keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: 505/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 Nopember 2023*, telah menyebabkan saksi AHMAD ZAENI RIZKI mengalami luka robek pada sisi kepala belakang dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu, sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/509/IX/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 Nopember 2023*, telah mengakibatkan saksi IMAM FAUZI ALFIRDAUS mengalami luka memar pada bagian belakang kepala dan pembengkakan ringan pada otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/506/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 Nopember 2023*, telah menyebabkan saksi WELLY DWI IRAWAN PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kiri kepala dan luka robek pada bagian belakang kiri kepala, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/507/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 Nopember 2023*, menyebabkan saksi ABDULLAH/MOH. SYAIFUDIN ABDULLAH mengalami luka memar pada punggung tangan bagian tengah, luka memar pada pelipis kanan dan bengkak otak ringan, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/508/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 Nopember 2023*, dan menyebabkan saksi FIRDIAN FIRDAUS PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kanan kepala, luka memar pada punggung tangan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: VER/504/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 Nopember 2023

-----Bahwa perbuatan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.-**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** dan beberapa anggota supporter Ultras/Suporter Gresik United, pada hari Minggu/Tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2023, bertempat di Stadion Gelora Joko Samudro Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka** ", perbuatan mana Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut yakni pada hari Minggu/Tanggal 19 Nopember 2023, diawali sekitar pukul 16.00 WIB dilaksanakan pertandingan Liga 2 antara Gresik United melawan Deltras Sidoarjo, pertandingan yang secara ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya hanya bisa dihadiri oleh supporter Gresik United/Ultras, akan tetapi di hari pelaksanaan, ada beberapa kelompok supporter Deltras Sidoarjo yang juga menghadiri pertandingan, diawal pertandingan berjalan aman dan lancar, sampai kemudian menjelang pertandingan berakhir, kelompok supporter Ultras (Pendukung Gresik United) mulai mengungkapkan rasa kekecewaannya atas penampilan Gresik United,

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya ketika pluit pertandingan berakhir dan Gresik United dikalahkan Deltras Sidoarjo dengan skor akhir 1-2, supporter mulai melakukan pelemparan botol air mineral ke arah lapangan, dan kearah pemain yang masih berada di lapangan, diikuti dengan seruan yang disampaikan oleh orator supporter agar berbongong-bongong menemui manajemen Gresik United mempertanyakan bagaimana Gresik United bisa kalah, menjadi bagian dari supporter Gresik United yang menonton pertandingan tersebut adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH**, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY**, pasca seruan untuk menemui manajemen tersebut, para supporter termasuk para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum keluar dari stadion, ternyata sebagian supporter yang sudah ada diluar melanjutkan aksinya dengan menendang dan mendorong barikade atau pagar batas besi agar bisa masuk kearah pintu VIP, tempat akses keluar masuknya pemain ke stadion, yang juga menjadi tempat bus dari tim Deltras Sidoarjo terparkir, aksi supporter sempat hendak dihentikan oleh petugas kepolisian yang berjaga dengan dikomandoi oleh saksi ANDRIAN DIANA PUTRA selaku Kabagops Polres Gresik dengan menghimbau para supporter Gresik United tersebut dengan meneriakan agar tidak melakukan kericuhan, dan kembali ke kendaraan masing-masing untuk pulang, terkait permintaan untuk bertemu manajemen Gresik United agar dilaksanakan keesokan harinya, himbauan tersebut tidak digubris oleh supporter Gresik United tersebut, bahkan salah satu supporter meneriakan "ayo maju terus ayo", sehingga kericuhan semakin menjadi-jadi, bahkan supporter Gresik United melakukan pelemparan batu, kayu kearah petugas kepolisian yang melakukan pengamanan dan membuat barikade untuk menghalangi para supporter merangsek masuk kearah pintu VIP, perbuatan pelemparan terhadap petugas kepolisian tersebut dilakukan juga oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA**, yang mengambil batu di seputaran lokasi untuk kemudian mendekati petugas kepolisian yang membuat barikade dan melemparkan batu tersebut kearah petugas, perbuatan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA** tersebut sempat direkam oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA**, setelah melakukan pelemparan, Anak Yang

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA** berlari ke arah pintu keluar stadion tepatnya di sebelah warung yang terletak di sebelah stadion, saat itu Anak Yang Berkonflik dengan Hukum I **AZKA PUTRA MAULANA** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA** melihat petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk mengurai massa, melihat kondisi tersebut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum II **KAKA WAHYU PRATAMA** reflek mengambil batu di sekitar untuk kemudian dilemparkannya ke arah petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan pelemparan terhadap petugas kepolisian tersebut dilakukan juga oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH**, yang melihat para supporter Gresik United melempar batu ke arah petugas kepolisian, reflek Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH** mengambil batu yang diperolehnya di lokasi untuk kemudian batu tersebut dilemparkannya ke arah barikade petugas kepolisian, dimana perbuatannya tersebut dilihat oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO**, setelah melakukan pelemparan, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum III **MUHAMMAD FADHIL RAZAK ATHO'ILLAH** dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** berlari ke arah parkir sepeda motor untuk mencari temannya yang lain, di parkir sepeda motor, tepatnya di samping gawang lapangan rumput sebelah selatan stadion, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** menemukan batu di sekitarnya lalu mengambil batu tersebut dan dilemparkannya ke arah barikade petugas kepolisian, saat itu barikade petugas kepolisian maju secara perlahan untuk menghalau massa, melihat kondisi tersebut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** kembali mengambil batu di sekitarnya untuk kemudian dilemparkannya ke arah barikade petugas kepolisian, untuk menghalau massa, petugas Kepolisian menembakkan gas air mata, kondisi tersebut direspon Anak Yang Berkonflik dengan Hukum IV **PRATA GALANG MAYSINDO** dengan kembali mengambil batu disekitar lokasi untuk kemudian dilemparkannya ke arah barikade petugas kepolisian;
- Bahwa begitupun dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** yang pada saat kejadian, berada di kerumunan supporter yang mendesak masuk ke arah pintu VIP, melihat sudah terjadi keributan disertai pelemparan batu oleh supporter ke arah petugas kepolisian yang

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat barikade, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** merespon dengan mencari batu disekitar lokasi untuk kemudian dilemparkannya batu tersebut kearah barikade petugas kepolisian, pasca melakukan pelemparan, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** berlari kearah halte bus Trans Jatim karena petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk mengurai massa, pada saat berlari tersebut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum V **AKBAR RAHMAT DANY** menemukan kayu balok yang diambarnya lalu dilemparkan kearah barikade petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum serta beberapa anggota Ultras/Suporter Gresik United tersebut dengan melakukan pelemparan kepada barikade Kepolisian, telah menyebabkan saksi ANDRIA DIANA PUTRA mengalami luka memar pada pelipis kanan, luka memar pada rahang kiri atas, dan luka robek pada samping kanan kepala, dimana keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: 505/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 Nopember 2023*, telah menyebabkan saksi AHMAD ZAENI RIZKI mengalami luka robek pada sisi kepala belakang dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu, sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/509/IX/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 Nopember 2023*, telah mengakibatkan saksi IMAM FAUZI ALFIRDAUS mengalami luka memar pada bagian belakang kepala dan pembengkakan ringan pada otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/506/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 Nopember 2023*, telah menyebabkan saksi WELLY DWI IRAWAN PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kiri kepala dan luka robek pada bagian belakang kiri kepala, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/507/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 Nopember 2023*, menyebabkan saksi ABDULLAH/MOH. SYAIFUDIN ABDULLAH mengalami luka memar pada punggung tangan bagian tengah, luka memar pada pelipis kanan dan bengkak otak ringan, keadaan tersebut

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/508/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 Nopember 2023*, dan menyebabkan saksi FIRDIAN FIRDAUS PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kanan kepala, luka memar pada punggung tangan kanan, dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana *Visum et Repertum Nomor: VER/504/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 Nopember 2023*

-----Bahwa perbuatan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 214 Ayat (2) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firdian Firdaus Putra, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur yang melakukan pengamanan pertandingan sepakbola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United yang dilaksanakan di Gelora Joko Samudro Gresik;
 - Bahwa, untuk pengamanan pertandingan sepak bola tersebut Ditsamapta Polda Jatim menurunkan 2 kompi antara lain Kompi III dan V sebanyak 152 personil dengan menggunakan body protector lengkap, berangkat sekira pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa, sesampai di Stadion kompi dibagi untuk wilayah pengamanannya. Untuk Kompi 4 sebanyak 76 personil melakukan pengamanan di Tribun Utama di penukaran tiket (sebelah kiri stadion);
 - Bahwa, sebelum pertandingan berakhir Pleton III Kompi IV bergeser menjaga keamanan di kanan pintu masuk;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kericuhan bermula karena Gresik United menderita kekalahan dengan Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dimana setelah pertandingan selesai para suporter dari Gresik United yang kecewa karena timnya kalah ingin bertemu dengan pihak jajaran manajemen Gresik United dengan meminta petugas keamanan membuka jalan untuk bisa masuk ke pintu tengah atau pintu VVIP karena pada saat itu untuk pintu tengah stadion dilakukan sterilisasi dengan pagar besi atau terbatas akses masuknya hanya untuk pemain dan official klub maupun official pertandingan serta tamu VVIP, dimana Saksi pada saat itu bertugas sebagai tim eskalasi melakukan pengamanan di pagar besi agar suporter tidak bisa masuk ke pintu tengah, dimana saat itu para suporter melakukan pelemparan batu, batako, kayu, botol minuman, kursi dan kerikil ke arah petugas pengendalian massa, suporter yang berharap agar petugas keamanan mundur dan suporter bisa masuk ke pintu tengah, karena jumlah massa yang banyak sekitar ratusan pendukung Gresik United yang melakukan aksi pelemparan sempat membuat pagar besi roboh, namun akhirnya dari tim keamanan berhasil kembali memecah massa dengan cara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan suporter, dimana saat terjadi aksi pelemparan tersebut Saksi terkena lemparan batu sampai helm yang Saksi kenakan pecah dimana saat itu Saksi langsung menuju ke mobil ambulance selanjutnya Saksi dibawa ke RS Semen Gresik untuk penanganan sementara selanjutnya Saksi dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa akibat terkena lemparan batu Saksi mengalami luka bocor dikepala dan Saksi mendapatkan 10(sepuluh) jahitan dan dirawat selama 5(lima) hari dan tidak masuk kantor selama 2(dua) minggu;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih mengalami pusing jika melakukan pekerjaan yang berat;
- Bahwa Saksi dan anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur melakukan pengamanan di pintu tengah karena para suporter sempat melempari bus Deltras Sidoarjo dan mobil polisi dari Polda Jawa Timur;
- Bahwa, para supporter hendak membakar bus para pemain Deltras Sidoarjo yang terparkir di depan pintuk masuk sehingga untuk KOMPI IV bergeser ke depan bus tersebut untuk melakukan pengamanan.
- Bahwa Saksi sempat melihat Anak 4 Muhammad Fadhil melakukan pelemparan ke arah aparat keamanan;
- Bahwa dalam melakukan tugas pengamanan massa Saksi dibekali ilmu untuk mengenali identitas para pelaku minimal 2(dua) sampai 3(tiga) orang;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Para Anak dan supporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak tahu;
- 2. Saksi Welly Dwi Irawan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
 - Bahwa Saksi adalah petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur yang melakukan pengamanan pertandingan sepakbola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United yang dilaksanakan di Gelora Joko Samudro Gresik;
 - Bahwa, untuk pengamanan pertandingan sepak bola tersebut Ditsamapta Polda Jatim menurunkan 2 kompi antara lain Kompi III dan V sebanyak 152 personil dengan menggunakan body protector lengkap, berangkat sekira pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa, sesampai di Stadion dibagi untuk wilayah pengamanannya. Untuk Pleton Saksi (Pleton I Kompi III) yaitu sebanyak 25 personil melakukan pengamanan di tribun VIP dan dibagi menjadi 3 regu untuk regu pertama melakukan pengamanan terlebih dahulu di Tribun VIP untuk regu 2 dan regu 3 menunggu di lorong Stadion dan Saksi berada di regu 2;
 - Bahwa, kemudian setelah 30 menit regu 2 dan regu 3 diperintahkan untuk melakukan penempatan di Jalanan depan Stadion dan di Tribun VIP. Dan Saksi berada di Tribun VIP;
 - Bahwa, kemudian setelah selesai pertandingan Saksi dan rekan - rekan yang berada di Tribun VIP diperintah oleh Danton Perwira untuk turun dibawah pintu masuk VIP;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara supporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya keributan bermula karena Gresik United menderita kekalahan dengan Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dimana setelah pertandingan selesai para supporter dari Gresik United yang kecewa karena

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timnya kalah ingin bertemu dengan pihak jajaran manajemen Gresik United dengan meminta petugas keamanan membuka jalan untuk bisa masuk ke pintu tengah atau pintu VVIP karena pada saat itu untuk pintu tengah stadion dilakukan sterilisasi dengan pagar besi dan terbatas akses masuk hanya untuk pemain dan official klub maupun official pertandingan serta tamu VVIP, dimana Saksi pada saat itu bertugas sebagai tim pengendali pertama melakukan pengamanan di pagar besi tersebut agar suporter tidak bisa masuk ke pintu tengah, dimana saat itu para suporter melakukan pelemparan batu, batako, kursi, kayu dan kerikil ke arah petugas pengendalian massa, suporter berharap agar petugas keamanan mundur dan suporter bisa masuk ke pintu tengah, karena jumlah massa yang banyak sekitar ratusan pendukung yang melakukan aksi pelemparan sempat membuat pagar besi roboh namun akhirnya dari tim keamanan berhasil kembali memecah massa dengan cara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan suporter, dimana saat terjadi aksi pelemparan tersebut kepala bagian belakang Saksi terkena lemparan batu dibagian atas dan bawah dimana saat itu Saksi langsung menuju ke mobil ambulance selanjutnya Saksi dibawa ke RS Petro Gresik untuk penanganan sementara selanjutnya Saksi dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya;

- Bahwa akibat terkena lemparan batu Saksi mengalami 2(dua) luka bocor dikepala dan Saksi mendapatkan 5(lima) jahitan dikepala bagian atas dan 1(satu) jahitan dikepala bagian bawah serta dirawat selama 5(lima) hari dan tidak masuk kantor selama 2(dua) minggu;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih mengalami pusing jika melakukan pekerjaan yang berat;
- Bahwa Saksi dan anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur melakukan pengamanan di pintu tengah karena para suporter sempat melempari bus Deltras Sidoarjo dan mobil polisi dari Polda Jawa Timur;
- Bahwa Saksi sempat melihat Anak 4 Muhammad Fadhil melakukan pelemparan ke arah aparat keamanan;
- Bahwa dalam melakukan tugas pengamanan massa Saksi dibekali ilmu untuk mengenali identitas para pelaku minimal 2(dua) sampai 3(tiga) orang;
- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Para Anak dan suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak tahu;
- 3. Saksi Moch. Syaifudin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur yang melakukan pengamanan pertandingan sepakbola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United yang dilaksanakan di Gelora Joko Samudro Gresik;
 - Bahwa, untuk pengamanan pertandingan sepak bola tersebut Ditsamapta Polda Jatim menurunkan 2 kompi antara lain Kompi III dan IV sebanyak 152 personil dengan menggunakan body protector lengkap, berangkat Sekira pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa, jajaran Ditsamapta Polda Jatim berangkat menuju Stadion Gelora Joko Samudro dan Sesampai di Stadion dibagi untuk Wilayah pengamanannya. Untuk Kompi 4 sebanyak 76 Personil melakukan pengamanan di Tribun Utama di penukaran tiket (sebelahkiri stadion) Dan pada saat itu Saksi diberi tugas untuk pembagian logistik dan menyiapkan tameng, Tongkat dalmas dan Body Protektor;
 - Bahwa, pada pertengahan pertandingan situasi mulai memanas dan Suporter Gresik United mulai menyoraki tim lawan Deltras Sidoarjo di tribun dan Gate 1 dan Saksi mendengar melalui HT pada saat pertandingan akan selesai terjadi pelemparan di dalam tribun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi kericuhan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya kericuhan bermula karena Gresik United menderita kekalahan dengan Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dimana setelah pertandingan selesai para suporter dari Gresik United yang kecewa karena timnya kalah ingin bertemu dengan pihak jajaran manajemen Gresik United dengan meminta petugas keamanan membuka jalan untuk bisa masuk ke pintu tengah atau pintu VVIP karena pada saat itu untuk pintu tengah stadion dilakukan sterilisasi dengan pagar besi dan terbatas akses masuk hanya untuk pemain dan official klub maupun official pertandingan serta tamu VVIP, dimana Saksi pada saat itu bertugas sebagai tim logistik melakukan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamanan di pagar besi agar suporter tidak bisa masuk ke pintu tengah, dimana saat itu para suporter melakukan pelemparan batu, batako, kayu, kursi dan kerikil ke arah petugas pengendalian massa, suporter berharap agar petugas keamanan mundur dan suporter bisa masuk ke pintu tengah, karena jumlah massa yang banyak sekitar ribuan pendukung yang melakukan aksi pelemparan sempat membuat pagar besi roboh namun akhirnya dari tim keamanan berhasil kembali memecah massa dengan cara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan suporter, dimana saat terjadi aksi pelemparan tersebut kepala bagian belakang Saksi terkena lemparan batu di punggung dan dada dimana saat itu Saksi merasa sesak napas dan langsung menuju ke mobil ambulance sambil menolong rekan yang lain selanjutnya Saksi dibawa ke RS Petro Gresik untuk penanganan sementara selanjutnya Saksi dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya;

- Bahwa, pada awal pertandingan hendak dimulai sudah terjadi kerusuhan di ring 3 (luar stadion) namun para suporter tidak sampai terjadi melempar benda;
 - Bahwa akibat terkena lemparan batu Saksi mengalami luka sesak dan dada merasa sakit serta dirawat selama 5(lima) hari dan tidak masuk kantor selama 2(dua) minggu;
 - Bahwa Saksi dan anggota dalmas melakukan pengamanan di pintu tengah karena para suporter sempat melempari bus Deltras Sidoarjo dan mobil polisi dari Polda Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Anak 4 Muhammad Fadhil melakukan pelemparan ke arah aparat keamanan dan Anak 2 Azka Putra memberikan batu ke Anak 4 Muhammad Fadhil;
 - Bahwa dalam melakukan tugas pengamanan massa Saksi dibekali ilmu untuk mengenali identitas para pelaku minimal 2(dua) sampai 3(tiga) orang;
 - Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Para Anak dan suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak tahu;
4. Saksi Wilyan Purwa Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur yang melakukan pengamanan pertandingan sepakbola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United yang dilaksanakan di Gelora Joko Samudro Gresik;
- Bahwa, untuk pengamanan pertandingan Personil POLRI dari Polda Jatim sebanyak sekira 150 personil dengan rincian 1 kompi terdiri dari 3 pleton dan 1 pleton terdiri dari 25 personil;
- Bahwa, sebelum melakukan pengamanan pertandingan sepak bola antara Gresik United dan Deltras Sidoarjo saksi di beri arahan oleh pimpinan yaitu KABAG OPS POLRES GRESIK (kopol ANDRRIA DIANA PUTRA, S.E.,M.H) Pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dalam stadion Gelora Joko samudro Jl. Veteran Kec. Kebomas Kab.Gresik;
- Bahwa, arahan dari pimpinan KABAG OPS POLRES GRESIK Apabila menggunakan alat untuk menghadang massa berdasarkan perintah pimpinan dan Penempatan personil pengamanan pertandingan sepak bola;
- Bahwa, Saksi bersama rekan 1 (satu) pleton ditempatkan di pengecekan ticket VIP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keriuhan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya keriuhan bermula karena Gresik United menderita kekalahan dengan Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dimana setelah pertandingan selesai para suporter dari Gresik United yang kecewa karena timnya kalah ingin bertemu dengan pihak jajaran manajemen Gresik United dengan meminta petugas keamanan membuka jalan untuk bisa masuk ke pintu tengah atau pintu VVIP karena pada saat itu untuk pintu tengah stadion dilakukan sterilisasi dengan pagar besi dan terbatas akses masuk hanya untuk pemain dan official klub maupun official pertandingan serta tamu VVIP, dimana Saksi pada saat itu bertugas sebagai tim pengendali melakukan pengamanan di pagar besi agar supporter tidak bisa masuk ke pintu tengah, dimana saat itu para suporter melakukan pelemparan batu, batako, kursi, kayu dan kerikil ke arah petugas pengendalian massa, suporter berharap agar petugas keamanan mundur dan suporter bisa masuk ke pintu tengah,

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jumlah massa yang banyak sekitar ratusan pendukung yang melakukan aksi pelemparan sempat membuat pagar besi roboh namun akhirnya dari tim keamanan berhasil kembali memecah massa dengan cara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan suporter, dimana saat terjadi aksi pelemparan tersebut kaki kanan Saksi terkena lemparan batu dimana saat itu Saksi langsung menuju ke mobil ambulance selanjutnya Saksi dibawa ke RS Petro Gresik untuk penanganan sementara selanjutnya Saksi dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya;

- Bahwa akibat terkena lemparan batu Saksi mengalami kaki bengkak serta tidak dirawat inap dan tidak masuk kantor selama 2(dua) hari;
 - Bahwa Saksi dan anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur melakukan pengamanan di pintu tengah karena para suporter sempat melempari bus Deltras Sidoarjo dan mobil polisi dari Polda Jawa Timur;
 - Bahwa dalam melakukan tugas pengamanan massa Saksi dibekali ilmu untuk mengenali identitas para pelaku minimal 2(dua) sampai 3(tiga) orang namun pada saat kejadian Saksi sudah tidak bisa melakukan profiling karena keadaan yang sudah kacau;
 - Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Para Anak dan suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak tahu;
5. Saksi Ahmad Zaeni Rizky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
 - Bahwa Saksi adalah petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur yang melakukan pengamanan pertandingan sepakbola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United yang dilaksanakan di Gelora Joko Samudro Gresik;
 - Bahwa, untuk pengamanan pertandingan sepak bola tersebut Ditsamapta Polda Jatim menurunkan 2 kompi antara lain Kompi III dan IV sebanyak 152 personil dengan menggunakan body protector lengkap, berangkat Sekira pukul 11.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jajaran Ditsamapta Polda Jatim berangkat menuju Stadion Gelora Joko Samudro dan Sesampai di Stadion dibagi untuk Wilayah pengamanannya. Untuk Kompi 4 sebanyak 76 Personil melakukan pengamanan di Tribun Utama di penukaran tiket (sebelahkiri stadion) Dan pada saat itu Saksi diberi tugas untuk pembagian logistik dan menyiapkan tameng, Tongkat dalmas dan Body Protektor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya keributan bermula karena Gresik United menderita kekalahan dengan Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dimana setelah pertandingan selesai para suporter dari Gresik United yang kecewa karena timnya kalah ingin bertemu dengan pihak jajaran manajemen Gresik United dengan meminta petugas keamanan membuka jalan untuk bisa masuk ke pintu tengah atau pintu VVIP karena pada saat itu untuk pintu tengah stadion dilakukan sterilisasi dengan pagar besi dan terbatas akses masuk hanya untuk pemain dan official klub maupun official pertandingan serta tamu VVIP, dimana Saksi pada saat itu bertugas sebagai tim logistik melakukan pengamanan di pagar besi agar suporter tidak bisa masuk ke pintu tengah, dimana saat itu para suporter melakukan pelemparan batu, batako, kayu, kursi dan kerikil ke arah petugas pengendalian massa, suporter berharap agar petugas keamanan mundur dan suporter bisa masuk ke pintu tengah, karena jumlah massa yang banyak sekitar ratusan pendukung yang melakukan aksi pelemparan sempat membuat pagar besi roboh namun akhirnya dari tim keamanan berhasil kembali memecah massa dengan cara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan suporter, dimana saat terjadi aksi pelemparan tersebut tameng yang Saksi kenakan terkena lemparan batu menjadi pecah dan loncatan batu tersebut mengenai mata kiri Saksi dimana saat itu Saksi langsung menuju ke mobil ambulance selanjutnya Saksi dibawa ke RS Petro Gresik untuk penanganan sementara selanjutnya Saksi dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa akibat terkena lemparan batu Saksi mengalami luka di mata kiri serta dirawat inap selama 5(lima) hari dan tidak masuk kantor selama 2(dua) minggu;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur melakukan pengamanan di pintu tengah karena para suporter sempat melempari bus Deltras Sidoarjo dan mobil polisi dari Polda Jawa Timur;
 - Bahwa dalam melakukan tugas pengamanan massa Saksi dibekali ilmu untuk mengenali identitas para pelaku minimal 2(dua) sampai 3(tiga) orang namun pada saat kejadian Saksi sudah tidak bisa melakukan profiling karena keadaan yang sudah kacau;
 - Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Para Anak dan suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak tahu;
6. Saksi Darmawan Rizky Adhi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keriuhan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya keriuhan bermula karena Gresik United menderita kekalahan dengan Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dimana setelah pertandingan selesai para suporter dari Gresik United yang kecewa karena timnya kalah ingin bertemu dengan pihak jajaran manajemen Gresik United dengan meminta petugas keamanan membuka jalan untuk bisa masuk ke pintu tengah atau pintu VVIP karena pada saat itu untuk pintu tengah stadion dilakukan sterilisasi dengan pagar besi dan terbatas akses masuk hanya untuk pemain dan official klub maupun official pertandingan serta tamu VVIP, dimana Saksi pada saat itu melihat anggota keamanan membuat barikade di pagar besi agar suporter tidak bisa masuk ke pintu tengah, dimana saat itu para suporter melakukan pelemparan batu, batako dan kerikil ke arah petugas pengendalian massa, suporter berharap agar petugas keamanan mundur dan suporter bisa masuk ke pintu tengah, karena jumlah massa yang banyak sekitar ratusan pendukung yang melakukan aksi pelemparan sempat membuat pagar besi roboh namun akhirnya dari tim keamanan berhasil

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memecah massa dengan cara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan suporter, dimana pada saat itu Saksi melihat teman Saksi yang bernama Anak 5 yang bernama Akbar Rahmat Dany melakukan pelemparan sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali dan kayu sebanyak 1(satu) kali ke arah aparat keamanan;

- Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
 - Bahwa Saksi melihat Anak 5 melakukan aksi pelemparan batu dan kayu ke arah aparat keamanan namun tidak mengenai;
 - Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Para Anak dan suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;
7. Saksi Satya Bhuana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi anggota Reskrim Polres Gresik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya keributan bermula karena Gresik United menderita kekalahan dengan Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dimana setelah pertandingan selesai para suporter dari Gresik United yang kecewa karena timnya kalah ingin bertemu dengan pihak jajaran manajemen Gresik United dengan meminta petugas keamanan membuka jalan untuk bisa masuk ke pintu tengah atau pintu VVIP karena pada saat itu untuk pintu tengah stadion

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sterilisasi dengan pagar besi dan terbatas akses masuk hanya untuk pemain dan official klub maupun official pertandingan serta tamu VVIP, dimana Saksi pada saat itu yang juga bertugas melakukan pengamanan melihat aparat keamanan membuat barikade di pagar besi agar supporter tidak bisa masuk ke pintu tengah, dimana saat itu para supporter melakukan pelemparan batu, batako dan kerikil ke arah petugas pengendalian massa, supporter berharap agar petugas keamanan mundur dan supporter bisa masuk ke pintu tengah, karena jumlah massa yang banyak sekitar ribuan pendukung yang melakukan aksi pelemparan sempat membuat pagar besi roboh namun akhirnya dari tim keamanan berhasil kembali memecah massa dengan cara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan supporter, dimana pada saat itu Saksi melihat Anak 1 Kaka Wahyu Pratama melakukan pelemparan sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan batu ke arah aparat keamanan dimana pada saat pelemparan tersebut Saksi berada di belakang Anak 1 tersebut setelah selesai melempar Anak 1 langsung Saksi tangkap bersama dengan temannya Anak 2 lalu Saksi amanakan ke Pos Keamanan selanjutnya Saksi minta Kartu Identitas Pelajarnya setelah dicatat Anak 1 dan Anak 2 Saksi suruh pulang;

- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Para Anak dan supporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan ada yang tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1:

- Bahwa Anak 1 pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan Anak 1 yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Anak 1 bersama dengan Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Para Anak telah melakukan kekerasan dengan cara melemparkan batu dan kayu kepada aparat keamanan yang sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Anak 1 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sidoarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 1 dan Anak 2 keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 1 melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 1 penasaran dan mencoba mendekat sambil merekam dengan handphone dimana pada saat Anak 1 merekam Anak 1 melihat Anak 2 mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah aparat sebanyak 2(dua) kali, setelah itu Anak 1 juga ikut melempari aparat dengan batu sebanyak 1(satu) kali dimana Anak 1 setelah melempar lalu Anak 1 ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman bersama dengan Anak 2, setelah dimintai Kartu Siswa Anak 1 dan Anak 2 diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
- Bahwa Anak 1 ketahuan ikut melakukan pelemparan batu sebanyak 1(satu) kali ke aparat keamanan karena dilihat dan diperhatikan oleh anggota Polisi Polres Gresik Satya Bhuana Putra;
- Bahwa Anak 1 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak 1 melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan baru pertama kalinya;
- Bahwa Anak 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 dan para suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan ketertiban masyarakat menjadi terganggu kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi, Anak 1 juga menjadi tidak bersekolah untuk sementara waktu;

Anak 2:

- Bahwa Anak 2 pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan Anak 2 yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Anak 2 bersama dengan Anak 1, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Para Anak telah melakukan kekerasan dengan cara melemparkan batu dan kayu kepada aparat keamanan yang sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Anak 2 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 2 dan Anak 1 keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkirana sepeda motor Anak 2 melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 2 penasaran dan mencoba mendekat dengan spontan Anak 2 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 2(dua) kali dimana pada saat Anak 2 melempari batu ke aparat keamanan tidak sengaja terekam oleh handphone Anak 1, setelah itu Anak 1 juga ikut melempari aparat dengan batu sebanyak 1(satu) kali dimana Anak 1 setelah melempar lalu Anak 1 ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman bersama dengan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2, setelah dimintai Kartu Siswa Anak 2 dan Anak 1 diperbolehkan untuk pulang;

- Bahwa Anak 2 ketahuan ikut melakukan pelemparan batu sebanyak 2(dua) kali ke aparat keamanan karena direkam oleh Anak 1 dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
- Bahwa Anak 2 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak 2 melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan baru pertama kalinya;
- Bahwa Anak 2 belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 2, Anak 1, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 dan para suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak 2, Anak 1, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan ketertiban masyarakat menjadi terganggu kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi, Anak 2 juga menjadi tidak bersekolah untuk sementara waktu;

Anak 3:

- Bahwa Anak 3 pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan Anak 3 yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Anak 3 bersama dengan Anak 1, Anak 2, Anak 4 dan Anak 5 dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Para Anak telah melakukan kekerasan dengan cara melemparkan batu dan kayu kepada aparat

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan yang sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Anak 3 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 3 dan temannya Anak 4 dan Ilham keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 3, Anak 4 dan Ilham pergi membeli lumpia dan melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 3 penasaran dan mencoba mendekat dengan spontan Anak 3 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 3(tiga) kali dimana pada saat Anak 3 melempari batu ke aparat keamanan disaksikan oleh Ilham, setelah itu Anak 3 juga melihat Anak 4 juga ikut melempari aparat dengan batu sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
- Bahwa Anak 3 ketahuan ikut melakukan pelemparan batu sebanyak 3(tiga) kali ke aparat keamanan karena kesaksian dari Ilhamsyah teman dari Anak 3 yang juga ikut ditangkap namun karena sudah dewasa disidangkan secara terpisah;
- Bahwa Anak 3 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak 3 melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan baru pertama kalinya;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 3 belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak 3 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 3, Anak 1, Anak 2, Anak 4 dan Anak 5 dan para suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak 3, Anak 1, Anak 2, Anak 4 dan Anak 5 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan ketertiban masyarakat menjadi terganggu kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi, Anak 3 juga menjadi tidak bersekolah untuk sementara waktu;

Anak 4:

- Bahwa Anak 4 pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan Anak 4 yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Anak 4 bersama dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 5 dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Para Anak telah melakukan kekerasan dengan cara melemparkan batu dan kayu kepada aparat keamanan yang sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Anak 4 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 4 dan temannya Anak 3 dan Ilham keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 4, Anak 3 dan Ilham pergi membeli lumpia dan melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 4 penasaran dan mencoba mendekat dengan spontan Anak 4 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
- Bahwa Anak 4 melempari batu ke aparat keamanan dilakukan dari tempat parkir sepeda motor bawah karena pada saat itu Anak 4 sedang mencari handphonenya yang hilang dan tiba-tiba terkena gas air mata langsung secara spontan Anak 4 membalas melempar batu ke aparat keamanan;
- Bahwa Anak 4 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak 4 ketahuan ikut melakukan pelemparan karena handphonenya ditemukan oleh pihak Polisi lalu oleh pihak polisi Anak 4 dijemput dirumahnya dan saat di kepolisian Anak 4 mengakui ikut melakukan pelemparan bat uke aparat keamanan;
- Bahwa Anak 4 melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan baru pertama kalinya;
- Bahwa Anak 4 belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak 4 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 4, Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 5 dan para suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak 4, Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 5 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan ketertiban masyarakat menjadi terganggu kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi, Anak 4 juga menjadi tidak bersekolah untuk sementara waktu;

Anak 5:

- Bahwa Anak 5 pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan Anak 5 yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 5 adalah pengurus Ultras organ supporter pendukung Gresik United;
- Bahwa Anak 5 bersama dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Para Anak telah melakukan kekerasan dengan cara melemparkan batu dan kayu kepada aparat keamanan yang sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Liga 2 antara Deltras Sidoarjo melawan Gresik United;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara supporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Anak 5 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 5 keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkirana sepeda motor Anak 5 melihat ada keributan antara supporter dengan aparat keamanan dimana supporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 5 mencoba mendekat dengan spontan Anak 5 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali dan kayu sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para supporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para supporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
- Bahwa Anak 5 melempari batu dan kayu ke aparat keamanan dilakukan di depan pintu utama karena pada saat itu Anak 5 karena terkena gas air mata langsung secara spontan Anak 5 membalas melempar batu dan kayu ke aparat keamanan;
- Bahwa Anak 5 pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 5 diketahui ikut melakukan pelemparan karena sebelumnya Anak 5 terkena sweeping terhadap anggota Ultras yang telah menganiaya anggota PSHT dimana saat diinterogasi Anak 5 juga mengaku ikut melakukan pelemparan batu dan kayu ke aparat keamanan pada kericuhan di stadion Joko Samudro;
- Bahwa Anak 5 melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan baru pertama kalinya;
- Bahwa Anak 5 belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak 5 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 5, Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 dan para suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak 5, Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan ketertiban masyarakat menjadi terganggu kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi, Anak 5 juga menjadi tidak bersekolah untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengajukan 3(tiga) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ananda Rifky Nasrulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi kericuhan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertandingan akan berakhir juga sempat ada keriuhan namun bisa dikendalikan dan Saksi melihat kejadian tersebut dari stadion sisi selatan;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh supporter Gresik United ke aparat keamanan menjadikan ketertiban masyarakat menjadi terganggu, kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi dan jalanan depan stadion menjadi macet;
 - Bahwa Saksi hanya melihat kejadian keriuhan tersebut tidak ikut melakukan aksi pelemparan ke aparat keamanan, namun Saksi sempat ditahan selama 3(tiga) jam di Polres Gresik namun setelah itu Saksi dibebaskan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan ada yang tidak tahu;
2. Saksi Fajar Rizqul Mubarak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keriuhan antara supporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para supporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para supporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
 - Bahwa saat pertandingan akan berakhir juga sempat ada keriuhan namun bisa dikendalikan dan Saksi melihat kejadian tersebut dari stadion sisi selatan;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh supporter Gresik United ke aparat keamanan menjadikan ketertiban masyarakat menjadi terganggu, kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi dan jalanan depan stadion menjadi macet;
 - Bahwa Saksi hanya melihat kejadian keriuhan tersebut tidak ikut melakukan aksi pelemparan ke aparat keamanan, karena Saksi saat itu menonton pertandingan sepakbola tersebut bersama dengan klien Saksi seorang

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan Saksi sempat menyelamatkan diri disisi kiri pintu utama atau pintu tengah, setelah selesai kericuhan Saksi dan klien pulang ke rumah;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan ada yang tidak tahu;
- 3. Saksi Gerliano Revaldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi kericuhan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
 - Bahwa saat pertandingan akan berakhir juga sempat ada kericuhan namun bisa dikendalikan dan Saksi melihat kejadian tersebut dari stadion sisi selatan;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh supporter Gresik United ke aparat keamanan menjadikan ketertiban masyarakat menjadi terganggu, kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi dan jalanan depan stadion menjadi macet;
 - Bahwa Saksi hanya melihat kejadian kericuhan tersebut tidak ikut melakukan aksi pelemparan ke aparat keamanan, karena Saksi saat itu malah tertimpa pagar besi yang berada di pintu utama yang memagari pintu utama saat akan pulang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan ada yang tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- . Bahwa orang tua siap menerima anak-anaknya setelah menjalani pidana;
- Bahwa orang tua akan selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Anak;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam;
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah batu paving seukuran setengah paving;
- 1 (satu) buah sweeter lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 1 (satu) buah kaca mata hitam ungu;
- 1 (satu) buah batu seukuran 2 cm;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam putih motif garis;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih abu-abu;
- 2 (dua) buah batu seukuran 2 cm dan 3 cm;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna kuning biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;
- 3 (tiga) buah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah kaos hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 509/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 November 2023, telah menyebabkan saksi AHMAD ZAENI RIZKI mengalami luka robek pada sisi kiri kepala belakang dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/506/IX/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, telah mengakibatkan saksi IMAM FAUZI ALFIRDAUS mengalami luka memar pada bagian belakang kepala dan pembengkakan ringan pada otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/507/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, telah menyebabkan saksi WELLY DWI IRAWAN PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kiri kepala dan luka robek pada bagian belakang kiri kepala, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/508/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 November 2023, menyebabkan saksi ABDULLAH/MOH. SYAIFUDIN ABDULLAH mengalami luka memar pada punggung tangan bagian tengah, luka memar pada pelipis kanan dan bengkak otak ringan, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/504/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, dan menyebabkan saksi FIRDIAN FIRDAUS PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kanan kepala, luka memar pada punggung tangan kanan, dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Anak 1 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sidoarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 1 dan Anak 2 keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 1 melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 1 penasaran dan mencoba mendekat sambil merekam dengan handphone dimana pada saat Anak 1 merekam Anak 1 melihat Anak 2 mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah aparat sebanyak 2(dua) kali, setelah itu Anak 1 juga ikut melempari aparat dengan batu sebanyak 1(satu) kali

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



dimana Anak 1 setelah melempar lalu Anak 1 ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman bersama dengan Anak 2, setelah dimintai Kartu Siswa Anak 1 dan Anak 2 diperbolehkan untuk pulang;

- Bahwa awalnya Anak 3 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 3 dan temannya Anak 4 dan Ilham keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 3, Anak 4 dan Ilham pergi membeli lumpia dan melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 3 penasaran dan mencoba mendekat dengan spontan Anak 3 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 3(tiga) kali dimana pada saat Anak 3 melempari batu ke aparat keamanan disaksikan oleh Ilham, setelah itu Anak 3 juga melihat Anak 4 juga ikut melempari aparat dengan batu sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa awalnya Anak 4 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 4 dan temannya Anak 3 dan Ilham keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 4, Anak 3 dan Ilham pergi membeli lumpia dan melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 4 penasaran dan mencoba mendekat dengan spontan Anak 4 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa awalnya Anak 5 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 5 keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 5 melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 5 mencoba mendekat dengan spontan Anak 5 ikut melempari aparat keamanan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali dan kayu sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa kejadian bermula setelah selesai pertandingan ada informasi dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;
- Bahwa Anak 1 ketahuan ikut melakukan pelemparan batu sebanyak 1(satu) kali ke aparat keamanan karena dilihat dan diperhatikan oleh anggota Polisi Polres Gresik Satya Bhuana Putra;
- Bahwa Anak 2 ketahuan ikut melakukan pelemparan batu sebanyak 2(dua) kali ke aparat keamanan karena direkam oleh Anak 1 dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa Anak 3 ketahuan ikut melakukan pelemparan batu sebanyak 3(tiga) kali ke aparat keamanan karena kesaksian dari Ilhamsyah teman dari Anak 3 yang juga ikut ditangkap namun karena sudah dewasa disidangkan secara terpisah;
- Bahwa Anak 4 melempari batu ke aparat keamanan dilakukan dari tempat parkir sepeda motor bawah karena pada saat itu Anak 4 sedang mencari handphonenya yang hilang dan tiba-tiba terkena gas air mata langsung secara spontan Anak 4 membalas melempar batu ke aparat keamanan;
- Bahwa Anak 4 ketahuan ikut melakukan pelemparan karena handphonenya ditemukan oleh pihak Polisi lalu oleh pihak polisi Anak 4 dijemput di rumahnya dan saat di kepolisian Anak 4 mengakui ikut melakukan pelemparan batu ke aparat keamanan;
- Bahwa Anak 5 ketahuan ikut melakukan pelemparan karena sebelumnya Anak 5 terkena sweeping terhadap anggota Ultras yang telah menganiaya anggota PSHT dimana saat diinterogasi Anak 5 juga mengaku ikut melakukan pelemparan batu dan kayu ke aparat keamanan pada keributan di stadion Joko Samudro;
- Bahwa Anak 1 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 2 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak 3 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak 4 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak 5 pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan baru pertama kalinya;
- Bahwa Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 dan para suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan ketertiban masyarakat menjadi terganggu kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi, Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 juga menjadi tidak bersekolah untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 509/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 November 2023, telah menyebabkan saksi AHMAD ZAENI RIZKI mengalami luka robek pada sisi kiri kepala belakang dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/506/IX/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, telah mengakibatkan saksi IMAM FAUZI ALFIRDAUS mengalami luka memar pada

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kepala dan pembengkakan ringan pada otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/507/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, telah menyebabkan saksi WELLY DWI IRAWAN PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kiri kepala dan luka robek pada bagian belakang kiri kepala, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/508/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 November 2023, menyebabkan saksi ABDULLAH/MOH. SYAIFUDIN ABDULLAH mengalami luka memar pada punggung tangan bagian tengah, luka memar pada pelipis kanan dan bengkak otak ringan, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/504/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, dan menyebabkan saksi FIRDIAN FIRDAUS PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kanan kepala, luka memar pada punggung tangan kanan, dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Anak 1. Kaka Wahyu Pratama, Anak 2. Azka Putra Maulana, Anak 3. Prata Galang Maysindo, Anak 4. Muhammad Fadhil Razak Atho'llah dan Anak 5. Akbar Rahmat Dany dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Anak maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam halaman 146 sampai dengan 147 menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam unsur ke-2 ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **yang dimuka umum** adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **bersama-sama melakukan kekerasan** adalah kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dilarang di dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini ialah melakukan kekerasan, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lainnya akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa penempatan pasal ini dalam Bab V sebagai delik Kejahatan terhadap ketertiban umum maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman, pasal ini dirancang untuk melindungi masyarakat umum menjaga ketertiban umum dan berlangsung di dalam ruang publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi kericuhan antara suporter Gresik United yang disebut dengan Ultras dengan petugas keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur di area Stadion Gelora Joko Samudro Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya Anak 1 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 1 dan Anak 2 keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkirana sepeda motor Anak 1 melihat ada kericuhan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 1 penasaran dan mencoba mendekat sambil merekam dengan handphone dimana pada saat Anak 1 merekam Anak 1 melihat Anak 2 mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah aparat sebanyak 2(dua) kali, setelah itu Anak 1 juga ikut melempari aparat dengan batu sebanyak 1(satu) kali dimana Anak 1 setelah melempar lalu Anak 1 ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman bersama dengan Anak 2, setelah dimintai Kartu Siswa Anak 1 dan Anak 2 diperbolehkan untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya Anak 3 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sdioarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 3 dan temannya

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 4 dan Ilham keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 3, Anak 4 dan Ilham pergi membeli lumpia dan melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 3 penasaran dan mencoba mendekat dengan spontan Anak 3 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 3(tiga) kali dimana pada saat Anak 3 melempari batu ke aparat keamanan disaksikan oleh Ilham, setelah itu Anak 3 juga melihat Anak 4 juga ikut melempari aparat dengan batu sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya Anak 4 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sidoarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 4 dan temannya Anak 3 dan Ilham keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 4, Anak 3 dan Ilham pergi membeli lumpia dan melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 4 penasaran dan mencoba mendekat dengan spontan Anak 4 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya Anak 5 menonton pertandingan sepakbola antara Gresik United melawan Deltras Sidoarjo dimana Deltras Sidoarjo sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah selesai pertandingan Anak 5 keluar dari stadion dimana pada saat sampai di parkir sepeda motor Anak 5 melihat ada keributan antara suporter dengan aparat keamanan dimana suporter Gresik United melempar batu, kayu dan batu paving ke aparat keamanan dan oleh aparat keamanan dibalas dengan menembakkan gas air mata kejadian tersebut terjadi di pintu utama stadion melihat hal tersebut lalu Anak 5 mencoba mendekat dengan spontan Anak 5 ikut melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali dan kayu sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa kejadian keributan antara suporter Gresik United dengan aparat keamanan bermula setelah selesai pertandingan ada informasi

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mulut ke mulut dari para suporter yang mengajak untuk protes ke Manajemen Gresik United karena kalah beruntun dimana dari ajakan tersebut para suporter akhirnya berjalan menuju ke pintu utama stadion untuk bertemu dengan Manajemen Klub Gresik United, namun karena tidak diperbolehkan bertemu, massa menjadi marah dan beringas lalu mulai melakukan aksi pelemparan batu, kayu, kursi dan batako ke aparat yang menjaga pagar besi di area pintu utama stadion;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Anak 1 diketahui ikut melakukan pelemparan batu sebanyak 1(satu) kali ke aparat keamanan karena dilihat dan diperhatikan oleh anggota Polisi Polres Gresik Satya Bhuana Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Anak 2 diketahui ikut melakukan pelemparan batu sebanyak 2(dua) kali ke aparat keamanan karena direkam oleh Anak 1 dengan menggunakan handphonenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Anak 3 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dijemput oleh pihak keamanan di rumah lalu dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Anak 4 diketahui ikut melakukan pelemparan karena handphonenya ditemukan oleh pihak Polisi lalu oleh pihak polisi Anak 4 dijemput dirumahnya dan saat di kepolisian Anak 4 mengakui ikut melakukan pelemparan batu ke aparat keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Anak 5 diketahui ikut melakukan pelemparan karena sebelumnya Anak 5 terkena sweeping terhadap anggota Ultras yang telah menganiaya anggota PSHT dimana saat diinterogasi Anak 5 juga mengaku ikut melakukan pelemparan batu dan kayu ke aparat keamanan pada kericuhan di stadion Joko Samudro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa kejadian pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 dan para suporter Gresik United yang lain ke aparat keamanan berada di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan ketertiban masyarakat menjadi terganggu kondisi stadion menjadi rusak, banyak batu berserakan di jalan, Gresik United dijatuhi sanksi, Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 juga menjadi tidak bersekolah untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan di depan pintu utama atau pintu VVIP dimana area tersebut adalah area terbuka yang bisa terlihat oleh siapapun atau area yang bisa dilihat oleh orang umum adalah suatu perbuatan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak 1. Kaka Wahyu Pratama, Anak 2. Azka Putra Maulana, Anak 3. Prata Galang Maysindo, Anak 4. Muhammad Fadhil Razak Atho'llah dan Anak 5. Akbar Rahmat Dany yang telah melakukan pelemparan batu dan kayu terhadap aparat keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur adalah perbuatan yang disengaja karena Anak 1. Kaka Wahyu Pratama, Anak 2. Azka Putra Maulana, Anak 3. Prata Galang Maysindo, Anak 4. Muhammad Fadhil Razak Atho'llah dan Anak 5. Akbar Rahmat Dany mengetahui dan menyadari sepenuhnya akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut yaitu bisa mengakibatkan luka-luka terhadap aparat keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar akibat pelemparan batu dan kayu yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 terhadap para anggota keamanan dari Ditsamapta Polda Jawa Timur mengakibatkan saksi AHMAD ZAENI RIZKI mengalami luka robek pada sisi kepala belakang dan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/509/IX/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, telah mengakibatkan saksi IMAM FAUZI ALFIRDAUS mengalami luka memar pada bagian belakang kepala dan pembengkakan ringan pada otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/506/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, telah menyebabkan saksi WELLY DWI IRAWAN PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kiri kepala dan luka robek pada bagian belakang kiri kepala, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/507/XI/KES.3/2023/Rumkit, tertanggal 20 November 2023, menyebabkan saksi ABDULLAH/MOH. SYAIFUDIN ABDULLAH mengalami luka memar pada punggung tangan bagian tengah, luka memar pada pelipis kanan dan bengkak otak ringan, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/508/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023, dan menyebabkan saksi FIRDIAN FIRDAUS PUTRA mengalami luka robek pada bagian atas kanan kepala, luka memar pada punggung tangan kanan, dan pembengkakan ringan otak, keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan tugas untuk sementara waktu sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/504/XI/KES.3/2023/Rumkit tertanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pelemparan batu, kayu, kursi dan batako yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 bersama dengan para suporter yang lain ke aparat keamanan di depan pintu utama atau pintu VVIP adalah suatu perbuatan dengan disengaja oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 karena perbuatan yang dilakukannya itu mengakibatkan aparat keamanan ada yang menderita luka-luka sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dimana dalam Rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan tersebut berisi rekomendasi agar Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Anak dengan putusan "Pidana dengan syarat Pengawasan" sesuai Pasal 77 Ayat (1) dan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi/saran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang mohon agar Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut serta memohon keringanan hukuman maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan Anak akan tetapi memberi efek jera bagi Anak sehingga Anak menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah sehingga kelak mampu memperbaiki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim menilai pidana dengan Syarat Pengawasan sebagaimana rekomendasi/saran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut tidak tepat untuk dijatuhkan kepada Para Anak dan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan Para Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim mengharapkan dengan penjatuhan pidana tersebut dapat menjadikannya sebagai orang yang agar menjadi sadar dan insyaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai dan dapat menjadikan Para anak menjadi anak yang lebih baik lagi dikemudian hari mengingat Para anak sendiri masih ingin tetap bersekolah dan orangtuanya masih mampu merawat, mendidik dan mengawasi anaknya dimasa datang ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana selain merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tentunya

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



mempunyai tujuan yang hendak diwujudkan yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan masyarakat, khususnya masyarakat tempat terjadinya tindak pidana yang harus diupayakan adanya keseimbangan antara sudut pandang yang berbeda tersebut, sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, dalam hal ini Para Anak, namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak dengan memperhatikan kualifikasi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak yang merupakan tindak pidana dalam kategori berat dan menjadi perhatian masyarakat serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak, Hakim menilai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak harus dapat menjadi upaya untuk memperbaiki diri Para Anak dari sisi perilaku, kemampuan dan pengetahuan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta ketentuan pidana yang bersangkutan, maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang tepat dikenakan kepada Para Anak adalah pidana penjara sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak dan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam;
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah batu paving seukuran setengah paving;
- 1 (satu) buah sweeter lengan panjang warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 1 (satu) buah kacamata hitam ungu;
- 1 (satu) buah batu seukuran 2 cm;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam putih motif garis;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih abu-abu;
- 2 (dua) buah batu seukuran 2 cm dan 3 cm;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna kuning biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;
- 3 (tiga) buah batu seukuran kepala tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah kaos hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum melawan petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas, dan menimbulkan luka-luka pada beberapa petugas kepolisian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum masing-masing masih berstatus siswa aktif dan perlu untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan formal yang sedang dijalannya tersebut;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum tersebut telah dimaafkan oleh para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani pula membayar biaya perkara melalui orangtua para anak;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1., Anak 2., Anak 3., Anak 4. dan Anak 5. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1., Anak 2., Anak 3., Anak 4. dan Anak 5. dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam;
 - 1 (satu) buah pasang sepatu warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) buah batu paving seukuran setengah paving;
 - 1 (satu) buah sweeter lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau;
 - 1 (satu) buah kacamata hitam unggu;
 - 1 (satu) buah batu seukuran 2 cm;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam putih motif garis;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih abu-abu;
- 2 (dua) buah batu seukuran 2 cm dan 3 cm;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna kuning biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;
- 3 (tiga) buah batu seukuran kepala tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah kaos hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, oleh Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Anak dan Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.